

2020



A M A N

Akuntabilitas

Manfaat

Adil

Netral


REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BIAK KELAS II

Pengadilan Negeri Biak Kelas II

Jalan Majapahit No.1 Biak, Papua (98117)

Telp. (0981) 21847 Fax. (0981) 21958


Email : pu.biak@gmciel.com Website : pu.biak.go.id




REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BIAK TAHUN 2015 – 2019

1. **Nama Unit Organisasi** : Pengadilan Negeri Biak;
2. **Tugas** : Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama;
3. **Fungsi** :
 - a. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkenaan dengan persidangan;
 - b. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata;
 - c. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana;
 - d. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara dan laporan perkara
 - e. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tk. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan




		<p>Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya 		
	<p>b. Persentase Perkara ;</p> <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana <p>Yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya; Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>c. Persentase penurunan sisa perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana 	<p>$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$</p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi PK 	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Index Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara tipikor yang Diupload dalam website}}{\text{Jumlah Perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan : Bagi pengadilan yang ada perkara tipikor</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>Zetting plaats</i> sidang keliling maupun gedung-gedung lainya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		Hukum (Posbakum)	<ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggarkan (marjinal) 		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan: BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya serapan Anggaran	Presentase Serapan Anggaran yang Meningkat	$\frac{\text{Jumlah anggaran yang terserap}}{\text{Jumlah anggaran tahun berjalan}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Realisasi Anggaran Bulanan Dan Laporan Tahunan

Biak, 08 Januari 2020

Ketua

Pengadilan Negeri Biak



Helmin Somalay

Helmin Somalay, SH.,MH

NIF. 19781008 200112 2 002





SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK

Nomor : W30-U4/26/SK/1/2020.

**TENTANG
PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN TIM PENYUSUN REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BIAK TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama;
2. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BIAK TAHUN 2019**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : W30-U4/959/SK/9/2019 tanggal 17 September 2019, tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Biak;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Biak ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Biak.

Pada tanggal 6 Januari 2020.

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK,


HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.

NIP. 19781008 200112 2 002.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Biak
Nomor : W30-U4/26/SK/1/2020
Tanggal : 6 Januari 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI	KET.
1.	HELMIN SOMALAY, S.H., M.H. NIP. 19781008 200112 2 002	Ketua	Pelindung	
2.	HENY SUSILAWATY, S.T. NIP. 19810522 200904 2 010	Sekretaris	Ketua	
3.	AHAB PALLORA, S.H. NIP. 19691220 199303 1 004	Panitera	Wakil Ketua	
4.	EKO BUDI PRASTYO, S.E. NIP. 19931006 201903 1 006	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris	
5.	SEMUEL E.D. RESIMARAN, S.H., M.H. NIP. 19780115 200112 1 003	Panitera Muda Pidana	Anggota	
6.	LINDA A.B. LEWERISSA, S.H. NIP. 19880602 200912 2 003	PLT. Panitera Muda Perdata	Anggota	
7.	ACHMAD ALBASORI, S.H. NIP. 19790620 200912 1 003	Panitera Muda Hukum	Anggota	
8.	HARUNA SADOLLAH, S.H. NIP. 19720310 199303 1 003	Kasubag Kepegawaian, Organisasi & Tatalaksana	Anggota	
9.	ENDRAWATI LISU PASANDE, S.E. NIP. 19820406 200904 2 009	PLT. Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota	
10.	DORA RONSUMBRE NIP. 19631013 199303 2 002	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di Biak.

Pada tanggal Januari 2020.

KETUA PENGADILAN NEGERI BIAK,



HELMIN SOMALAY, S.H., M.H.

NIP. 19781008 200112 2 002.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BIAK**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel.	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>b. Persentase perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p>Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan $\times 100\%$ Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan</p> <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan</u> $\times 100\%$ <u>Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan</u></p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan $\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa Perkara Tahun berjalan Tn.1 = Sisa Perkara tahun Sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa Perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> </p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum X100% <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara</p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	Jumlah Perkara yang Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi X 100% <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara</p> <p>Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu <p style="text-align: center;">Jumlah Isi Putusan diterima tepat waktu X 100% Jumlah Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 100% <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan		
<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>Jumlah berkas perkara yang diajukan banding Kasasi dan Pk secara lengkap $\times 100\%$ <u>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK</u></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.</p>	<p>Jumlah putusan Tipikor yang di upload dalam website $\times 100\%$ <u>Jumlah Perkara Tipikor yang diputus</u></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan $\times 100\%$ <u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> <u>Jumlah Perkara Prodeo</u></p> <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p>	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan $\times 100\%$ <u>Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u></p> <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats, siding keliling</i>) </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		maupun gedung-gedung lainnya)		
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah pencari Keadilan golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</p> <p>Catatan:</p> <p>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p> <p>Jumlah anggaran tahun berjalan $\times 100\%$</p> <p>Jumlah anggaran yang terserap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Meningkatnya serapan Anggaran	Presentase Serapan Anggaran yang Meningkat	Sekretaris	Laporan Realisasi Anggaran Bulanan Dan Laporan Tahunan

Biak, 6 Januari 2020

Panitera Pengadilan Negeri Biak

Kelompok II

Ahah Pallora, S.H.

NIP. 19691220 199303 1 004